



PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2023/PA.Pso



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Poso, 16 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tambarana, 07 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Poso., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 151/Pdt.G/2023/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 1998 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Poso kota, xxxxxxxx xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah: 213/09/XII/1998, tanggal 11 Desember 1998;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 18 tahun lamanya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai 3 tiga orang anak yang bernama :
 - Mutiara Paputungan binti Wardi Paputungan
 - Jaka Sanjaya Paputungan bin Wardi Paputungan
 - Nur Azizah Paputungan binti Wardi PaputunganAnak tersebut dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat mempunyai wanita idaman lain
 - b. Tergugat berkata kata-kata kasar.
 - c. Tergugat mempunyai sifat cemburu.
 - d. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih sejak tanggal 10, bulan Juli tahun 2016 dimana pada saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 6 tahun 7 bulan lamanya dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.
6. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2023/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Wardi M Papatungan bin Muhajir Papatungan) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut Ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2023/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbaikan pada Nama Penggugat menjadi PENGGUGAT dan mulai berpisah sejak bulan April tahun 2023;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7202184603750002 atas nama Rasnatia Meronco, tertanggal 20-12-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 213/09/XII/1998 tertanggal 11 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA UTARA, KABUPATEN POSO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Tambarana selama kurang lebih 18 tahun lamanya selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2023/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat memiliki sifat tempramen, Tergugat juga sering berkata-kata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat dan saksi pernah melihat sendiri 1 kali, saksi juga melihat Penggugat pulang dalam keadaan memar;
- Bahwa saksi sudah mengkonfirmasi kepada Tergugat tentang KDRT tersebut tetapi Tergugat tidak mengakuinya akan tetapi keluarga Tergugat tahu tentang masalah tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2023/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau untuk rukun kembali;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA UTARA, KABUPATEN POSO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1998;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Tambarana sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2016 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata-kata kasar, Tergugat ada hubungan dengan wanita lain ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah masalah anak, dimana saksi pernah melihat 1 kali Penggugat dan Tergugat cekcok tentang masalah anak kemudian Penggugat yang disalahkan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2023/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 1 kali;
- Bahwa pada saat bertengkar, saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat, akan tetapi saksi melihat bekas pukulan di badan Penggugat karena Penggugat pulang dalam keadaan memar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena di usir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan rukun oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2023/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Poso, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Poso untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena kurangnya Hakim di pengadilan Agama Poso maka sesuai Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 185/KMA/HK.05/12/2018 Tanggal 12 Desember 2018 bahwa Pengadilan Agama Poso telah diizinkan untuk bersidang dengan hakim tunggal sehingga perkara ini dapat diperiksa oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 145 R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara *verstek*);

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2023/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita lain, berkata kasar, memiliki sifat cemburu dan sering melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2023 atau selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Poso, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Poso;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Desember 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Desember 1998, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2023/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim pemeriksa telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Desember 1998 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang sering menjalin hubungan dengan wanita lain, selalu berkata-kata kasar dan melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2023 atau selama 5 (lima) bulan lamanya dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim pemeriksa berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 (lima) bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2023/PA.Pso



menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim pemeriksa berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2023/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Poso pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh Ummu Rahmah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Unun Fidiyasari Patangai, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

Ummu Rahmah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Unun Fidiyasari Patangai, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 60.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2023/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Poso

Siti Nurcahaya Ismail, S.Ag., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2023/PA.Pso